

**IMPLEMENTASI PASAL 107 DAN 131 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM MEULABOH****Ryan Ramadhan Nagor¹, Nouvan Moulia²**^{1,2}.Universitas Teuku Umar¹ryanramadhannagor12@gmail.com, ²nouvan.moulia@utu.ac.id**Info Artikel :**

Diterima : 8 Juli 2023

Disetujui : 18 Juli 2023

Dipublikasikan : 25 Agustus 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Meulaboh. Metode analisis data berupa data empiris dengan berpatokan pada peraturan dan bahan hukum yang tertulis, artinya adalah data yang diproses merupakan data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui metode wawancara, rekaman dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 107 dan 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah Hukum Meulaboh yaitu kekurangan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang yang tidak menginformasikan adanya penggunaan narkotika, Faktor internal seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan narkotika, faktor pendidikan, faktor sikap apatis atau kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, faktor keluarga merasa malu jika ada anggota keluarga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan Faktor eksternal seperti kekurangan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat, serta kelemahan yang masih ada dalam penegakan hukum.

Kata Kunci :
Hukum, Tidak
Melapor,
Narkotika, UU
No 35 Tahun
2009**ABSTRACT**

This study aims to determine the legal arrangements regarding not reporting the existence of narcotics abuse. This research was conducted in the Meulaboh Legal Area. The data analysis method is in the form of empirical data based on written regulations and legal materials, which means that the processed data is secondary data, namely data obtained through interviews, recordings and documentation. The results of the study show that the implementation of Articles 107 and 131 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in the Meulaboh Legal Territory is a lack of socialization carried out by law enforcement officials to the public. There are several factors that cause a person not to inform about the use of narcotics, internal factors such as public ignorance about the risks of narcotics abuse, educational factors, factors of apathy or lack of care for the surrounding environment, family factors feel ashamed if a family member is involved in narcotics abuse, and External factors such as the lack of socialization carried out by law enforcement officials to the community, as well as weaknesses that still exist in law enforcement.

Keywords :
Law, Not
Reporting,
Narcotics, UU No
35 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Ancaman penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Aceh sudah memasuki kategori serius dan berbahaya (Fadhyhazis, 2019). Sebab itu diperlukan tindakan intensif serta kepedulian bersama guna menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan barang haram tersebut.

Penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba merupakan perbuatan yang termasuk atau dikategorikan ke dalam kejahatan dan pelanggaran hukum (Bahaduri, 2022), yang dapat memberi ancaman keselamatan orang banyak, termasuk keselamatan jiwa, jasmani, atau rohaniah pemakainya, serta orang-orang di sekitar orang yang memilikinya. Komunitas yang jatuh atau pengaturan di mana obat-obatan ini disalahgunakan. Masalah penyalahgunaan narkoba yang berkembang merupakan suatu hal penting yang dinilai sangat lengkap. Meski banyak masyarakat mengaku belum tau secara pasti apa itu narkoba dan bagaimana bahaya mengonsumsinya, namun mempelajari masalah ini sangat penting karena semakin berdampak pada generasi muda di Aceh khususnya (Pemerintah Aceh, 2022).

Akhir-akhir ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Aceh terus terjadi. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022 lalu, Polres Aceh Barat, berhasil mengungkap 38 kasus penyalahgunaan narkoba. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 54 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 47 kasus. Kejahatan narkoba ini biasanya disebabkan oleh dua hal Pertama, makelar atau yang memproduksi obat-obatan terlarang ini menarik orang-orang disekitarnya dengan mencari keuntungan yang besar, serta faktor ekonomi yang menjadi penyebab seseorang menjalankan profesi dan bekerja sebagai pengedar narkoba, karena faktor ekonomi yang mendesak, oleh karena itu, menjadi seorang pengedar adalah jalur yang dipilih karena dijanjikan adanya peluang keuntungan yang sangat besar. Kedua, bagi pengguna narkoba yang efeknya merasa nyaman, tenang dan aman, tanpa mengetahui efek buruk yang akan terjadi kepada para pengguna narkotika tersebut (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2023).

Dalam upaya untuk memberantas narkoba, pengaruh pemerintah dan penegak hukum memiliki peran yang sangat signifikan (Mukhsalmina, 2021). Selain itu, tugas masyarakat disekitar adalah memberikan informasi yang akurat dan sejujur-jujurnya tentang kejahatan narkoba di wilayahnya sangat berperan aktif dalam membantu memberantas tindakan narkotika di sekitar masyarakat. Mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam UU Narkotika, dalam Pasal 107 diatur bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. dan Pasal 131 diatur bahwa siapa saja yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba akan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak mendapat putusan hakim salah satu yang penulis bahas dalam kajian ini adalah implementasi Pasal 107 dan 131 yaitu hukum yang berlaku kepada orang-orang yang mengetahui adanya

penyalahgunaan narkotika. Kemudian apakah ada yang menjadi tersangka karena tidak melapor perkara narkotika yang diketahui.

Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Negeri Meulaboh M. Irsyad Fuadi, S.H diketahui bahwa faktor seorang saksi yang melihat tindak pidana narkotika tidak langsung melapor karena hampir rata-rata saksi tersebut merupakan teman dekat atau pun saudara dari si terdakwa, jadi secara hubungan emosional tidak mungkin melapor. Di persidangan jarang ada saksi yang merupakan teman atau mungkin saudara langsung dari terdakwa yang dijadikan saksi persidangan, karena biasanya pada perkara pidana narkotika yang menjadi saksi umumnya adalah para petugas yang menangkap terdakwa atau perangkat desa yang menyaksikan penangkapan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas seharusnya aturan pada pasal 107 dan 131 ditegakkan secara komprehensif, sebab perkara narkotika adalah perkara yang sangat besar dampaknya terhadap generasi bangsa ke depan dan undang-undang untuk itu sudah jelas tertera yaitu Pasal 107 dan 131. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Perkara No 132/pid.sus/2021/PN Mbo atas nama terdakwa Dedi Saputra bin Mustafa disini dalam kasus posisi nya si terdakwa ini tidak melaporkan adanya penguasaan ganja yang dilakukan oleh teman nya yang bernama Nyak Umar Bin darmi, oleh karena itu terdakwa di persidangan melanggar pasal 131 UU Narkotika. Ketika dinyatakan bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka semua orang yang mengetahui si terdakwa ini memakai atau menguasai narkoba harusnya bisa jadi tersangka, karena dengan sengaja tidak melapor sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 dan 131.

Kerangka hukum yang mengatur perdagangan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah diteliti sebelumnya oleh Haryono (2022). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman terberat untuk perdagangan narkotika adalah hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan 119. Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika yang melanggar hukum di dalam wilayah Indonesia. Kepolisian Resor Kota Besar Medan menggunakan berbagai cara untuk memerangi peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Langkah-langkah ini termasuk kebijakan non-penal seperti penyuluhan dan upaya pencegahan yang bertujuan untuk mencegah kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Patroli dialogis dilaksanakan sebagai tindakan pre-emptive, sedangkan melakukan razia di tempat hiburan malam adalah tindakan preventif.

Menurut penelitian Setia Syarif (2018), orang yang menyaksikan tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang dapat dianggap melakukan tindak pidana tidak melaporkan tindak pidana narkotika. Delik ini termasuk dalam lingkup Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan paparan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 107 dan 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Meulaboh dan hambatan didalam pengimplementasi Pasal 107 dan 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Meulaboh.

METODE PENELITIAN

Setelah mempelajari bagaimana tujuan, manfaat serta aspek yang harus diperhatikan dalam penelitian, secara garis besar metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis.

Artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif (Syafriada, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini menggambarkan tentang Implementasi Pasal 107 dan 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Meulaboh. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui metode wawancara, rekaman dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti buku-buku, Undang-undang dan yang lainnya. Pengertian data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 107 dan 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah Hukum Meulaboh

Menurut hukum pidana, penyalahgunaan narkoba ini adalah tindakan ilegal dari jenis khusus Masalah narkoba tidak dapat diselesaikan dengan hanya menargetkan pengedar dan pengguna. Namun peran seluruh masyarakat dalam meminimalisir kejahatan tersebut di masyarakat harus didukung, sehingga masyarakat harus waspada dan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan narkoba tersebut. Masyarakat harus menyadari hal ini dengan mencari, memperoleh dan mengkomunikasikan informasi ini dengan sejujur-jujurnya. Masyarakat harus ikut serta dalam upaya pencegahan ketergantungan atau kecanduan narkoba ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Muhammad Imam,S.H mengatakan bahwa :

“Dalam mengimplementasi Pasal 107 dan 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di daerah Hukum Meulaboh sebenarnya yang menjadi kendala bagi aparat hukum ini perlu di bedakan dalam sistem pidana kita itu mulai dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan, kemudian kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan juga pengadilan untuk memutus dan mengadili perkara. Didalam masyarakat biasanya seperti perkara yang sering terjadi di pengadilan itu rata rata penyidik itu mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika itu dari masyarakat. Memang sudah ada masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana narkotika tetapi karena mereka dilindungi identitasnya dan makanya mereka tidak menjadi saksi di pengadilan dan juga karena hal itulah makanya banyak terdapat perkara mengenai tidak melaporkan tindak pidana narkotika tersebut.

Implementasi Pasal 107 dan 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di daerah Hukum Meulaboh yaitu masih kekurangan dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum kepada penduduk masyarakat dan kelemahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penerapan pasal 107 dan 131 UU narkotika yang bertujuan untuk mendorong masyarakat menjadi kaki

tangan kepolisian untuk menepis terjadi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan mengedukasi serta memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa akan pentingnya memberikan informasi untuk membantu pihak berwajib menekan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh Barat.

Berdasarkan wawancara dengan kanit narkoba Bripka Reza Andika menyatakan bahwa :

“Selama kita menjabat sebagai kanit narkoba dalam beberapa bulan ini aja sudah kita tangani 5 kasus narkoba bahkan kalau ada yang melapor misalnya keluarga dekat bisa lebih banyak kasusnya, dan ini sangat di sayangkan karena narkoba itu merusak diri sendiri dan juga akan berakibat kepada keluarga yang di tinggalkan, kemudian dari itu sebagaimana pertanyaan adik tadi kenapa ada keluarga atau teman dekat mengetahui namun tidak melapor, hal ini disebabkan kerena yang pertama takut dan yang kedua ada sifat rasa kasih sayang kepada pelaku, karena melihat pelaku itu adalah suaminya, atau abang yang bersangkutan. Disamping itu kita pernah menangkap teman terdekat terdakwa karena dia tahu tapi dia tidak melapor, perkaranya juga sudah sampai tahap persidangan, posisi nya si terdakwa ini tidak melaporkan adanya penguasaan ganja yang dilakukan oleh temannya. Bertitik tolak dari itu sebenarnya siapa saja berhak melapor jika melihat atau mendengar ada penyalahgunaan narkoba dan yang melapor kita lindungi identitasnya, dan selama ini juga kita bergerak atas ada laporan masyarakat dan kita intai si pelaku, kemudian hambatan pengimplementasi nya kalau dari penyidik sendiri kenapa tidak dilakukan proses hukum karena penegakan hukum kadang kala tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya setelah yang bersangkutan menjalani hukuman pidana di Lembaga Perumahan dan Pemasyarakatan.

Berdasarkan data di atas, perlu dipahami penerapan Pasal 107 dan 131 “UU Narkotika” yaitu mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak mau melaporkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu jika peran tersangka yang harus dilaporkan hanya sebagai pecandu narkoba, bukti narkoba yang mendukungnya hanya sedikit, dan yang mengetahui adanya tindak pidana mengkonsumsi narkoba melalui prosedur hukum, ada anggota keluarga atau saudara yang bertindak sebagai pecandu narkoba, cukup segera dikirim ke rumah sakit terdekat atau puskesmas yang diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah, untuk memberikan pencerahan atau pembinaan untuk segera direhabilitasi agar penyalahguna narkoba tidak lagi dikenakan sanksi dengan proses hukum.

Alasan lain penyidik tidak mengambil tindakan hukum terhadap orang yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba adalah, Dalam beberapa kasus, penegakan hukum seringkali tidak berhasil menciptakan efek jera bagi pelaku setelah mereka menjalani hukuman di penjara. Namun, jika seseorang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba tapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang mengenai pengedar atau bandar narkoba, penyidik dapat mengambil tindakan hukum terhadap orang tersebut karena diduga terlibat dalam tindak pidana pemufakatan jahat yang terkait dengan narkoba.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, berbagai langkah dapat dilakukan dengan memberikan pesan baik yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Seperti melaksanakan sosialisasi, ceramah, dan membagikan informasi melalui media sosial atau elektronik. Disamping itu, pihak berwenang juga memberikan bimbingan kepada anggota keluarga

guna meningkatkan kerjasama dengan memberikan himbauan bagi mereka untuk melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar mereka. Hal ini dilakukan untuk membantu pihak berwenang dalam memerangi kasus penyalahgunaan narkoba.

Faktor Orang Terdekat Tidak Melapor Adanya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Meulaboh

Peran masyarakat sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika agar dapat dicapai dengan efektif. Namun pada kenyataannya, di lapangan, masyarakat masih mengalami rasa takut untuk melaporkan tindak penyalahgunaan narkotika karena berbagai alasan. Dalam masyarakat, budaya melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba masih kurang berkembang. Masih banyak warga yang merasa enggan melapor karena mereka merasa simpati terhadap pecandu yang mungkin masih merupakan tetangga dekat mereka. Selain itu, mereka juga tidak tahu dengan pasti ke mana seharusnya melaporkan masalah tersebut dan khawatir akan dituduh sebagai tukang lapor. Akibatnya, praktik tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat dalam lingkungannya. Meskipun demikian, dalam undang-undang dijelaskan bahwa para pelapor sebenarnya tidak perlu merasa takut. Mereka akan mendapatkan perlindungan keamanan dan identitas mereka akan dirahasiakan selama persidangan. Saksi dan individu terkait dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan pelapor (Sanjaya, 2019).

Keterlibatan serta keikutsertaan keluarga dan kerabat dalam mencegah dan memberantas narkoba juga penting (Menthan, 2013). Selama ini, keluarga juga enggan melaporkan anggota keluarga yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Beberapa juga menolak menerima anggota keluarga yang terjerat dalam kecanduan narkotika, baik sebelum maupun setelah menjalani rehabilitasi. Akibatnya, tidak ada orang tua yang bersedia mengantarkan anak mereka ke pusat rehabilitasi. Keluarga cenderung merasa takut menjadi tersangka dan khawatir akan dihujani oleh rasa malu.

Perlu disadari partisipasi warga masyarakat dalam ikut mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kepemilikan narkotika secara tidak sah bukan tidak ada resikonya. Oleh karena itu undang-undang memberikan jaminan keselamatan kepadanya, jaminan tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat 1.

Dikutip dari pernyataan hakim M. Irsyad Fuadi, S.H menyatakan bahwa :

“Faktor seorang saksi melihat penyalahgunaan narkotika tidak langsung melapor disini kalo dari segi sisi yuridis sebenarnya kalau di persidangan seorang saksi tu kan yang melihat yang menyaksikan yang mendengar ataupun yang mengalami secara langsung dan diperluas oleh perusahaan Mahkamah konstitusi yaitu saksi yang tidak terbatas melihat mendengar atau mengalami secara langsung tapi juga mengetahui tentang hal tindak pidana. Faktor seorang saksi yang melihat tindak pidana narkotika tidak langsung melapor itu juga sebenarnya mungkin saksi tersebut merupakan teman dekat ataupun saudara dari si terdakwa tersebut jadi kan secara hubungan emosional tidak mungkin dia melapor tapi kan itu secara hubungan emosional saja. Kalau di persidangan jarang ada saksi yang merupakan teman atau mungkin saudara langsung dari terdakwa yang dijadikan saksi persidangan karena biasanya pada tindak pidana narkotika yang menjadi saksi tindak pidana narkotika ini rata rata yaitu saksi petugas penangkap ataupun

perangkat desa yang menyaksikan penangkapan tersebut. Jarang saksi yang melihat itu dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang yang tidak melapor kasus penyalahgunaan narkoba, Faktor internal seperti ketidaktahuan masyarakat penduduk mengenai risiko dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang signifikan, faktor pendidikan, faktor sikap apatis atau kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, serta rasa malu keluarga terhadap anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, menjadi beberapa faktor yang memengaruhi situasi ini, dan Faktor eksternal seperti kekurangan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat, serta kelemahan yang masih ada dalam penegakan hukum. Faktor ekonomi keluarga juga merupakan seseorang terjerumus kedalam hal tersebut, karena mereka butuh makan dan keperluan lainnya, sedangkan pekerjaan tetap tidak ada. Pertimbangan lain yang dimiliki penyidik untuk tidak melakukan proses hukum terhadap individu yang mengetahui pengguna narkoba tersebut disebabkan orang yang bersangkutan merupakan istri, abang kandung/adik kandung ataupun saudara dari si terdakwa tersebut jadi secara hubungan emosional tidak mungkin dia melapor.

Berdasarkan wawancara dengan MM keluarga dekat pelaku penyalahgunaan Narkoba menyatakan bahwa :

“Kami bukan tidak mau malapor, kami juga takut sama polisi jika melapor karena akan di curigai dan takut juga di dijadikan saksi nantinya, selain itu kami juga mana tega melapor karena itu adek kami, nanti kan kami juga yang repot kalau dia di tangkap.

Berdasarkan poin-poin di atas, anggota keluarga harus menyadari dan mengetahui bahwa ketika salah satu anggota keluarganya berperilaku seperti pecandu narkoba, tidak selalu dapat disalahkan. Hal ini karena ada unsur kesengajaan dalam non-pelaporan yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Alasan lain seseorang tidak mau melaporkan narkoba atau penyalahgunaan narkoba adalah karena mereka tidak ingin dijadikan saksi, yang bisa melibatkan keluarga mereka karena perbuatan mereka. Selain itu, pihak berwenang mendorong keluarga untuk lebih bekerja sama dengan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pelaporan ketika mereka melihat atau mendengar tentang kejahatan terkait narkoba di wilayah mereka, untuk membantu otoritas atau pihak berwenang dalam upaya melawan penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di daerah Hukum Meulaboh yaitu masih kekurangan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat, serta kelemahan yang ada dalam penegakan hukum masih menjadi masalah. Pasal 131 UU narkotika telah diterapkan dengan tujuan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi otoritas yang berwenang dalam upaya menurunkan kasus pelanggaran penggunaan narkoba di Indonesia, terutama dalam lingkungan sekitar Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang yang tidak menginformasikan

adanya penggunaan narkoba, faktor internal seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan narkoba, faktor pendidikan, faktor sikap apatis atau kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, faktor keluarga merasa malu jika ada anggota keluarga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian faktor eksternal seperti kekurangan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat, serta kelemahan yang masih ada dalam penegakan hukum. Pertimbangan lain yang dimiliki aparat untuk tidak melakukan proses hukum terhadap orang yang mengetahui pengguna narkoba tersebut disebabkan orang yang bersangkutan merupakan istri, abang kandung/adik kandung ataupun saudara dari terdakwa tersebut jadi secara hubungan emosional tidak mungkin dia melapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahaduri, L. B., & Susanti, V. (2022). Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 104-111.
- Deputi bidang pencegahan BNN RI direktorat advokasi, awas! Narkoba masuk desa, Jakarta, 2018, halaman 8
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, Metode penelitian hukum, Mataram University Press, NTB, 2020
- Fadhyuhazis, F. R. (2019). *Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Haryono, H., Suhaidi, S., & Sahlepi, M. A. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Jaringan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Di Polrestabes Medan). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 228-241.
- Menthan, F. (2013). Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*, 1(2), 544-557.
- Mukhsalmina, M., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2021). Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkoba Di Aceh Timur. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 93-110.
- Pemerintah Aceh. 2022. Sekda: Ancaman Narkoba di Aceh Masuk Kategori Membahayakan. <https://humas.acehprov.go.id/sekda-ancaman-narkoba-di-aceh-masuk-kategori-membahayakan/>. Diakses tanggal 30 Mei 2023
- Pemerintah Indonesia. Pasal 107 Undang -Undang Narkoba No 35 Tahun 2009. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. Pasal 131 Undang -Undang Narkoba No 35 Tahun 2009. Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 2023. Pj Bupati Mahdi Efendi: Aceh Barat Berkomitmen Kuat Berantas Narkoba, <https://acehbaratkab.go.id/berita/kategori/politik-hukum-kebangsaan/pj-bupati-mahdi-efendi-aceh-barat-berkomitmen-kuat-berantas-narkoba>. Diakses tanggal 30 mei 2023
- Sanjaya, S. I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak*

Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid. Sus/2015) (Doctoral dissertation).

Setia, M. S. 2018. Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Syafrida Hafni Sahir, Metodologi penelitian, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2022